



**PUTUSAN**  
**Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di MALUKU, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 23 April 2021 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah pernah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kantor Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 14 Desember 1991, dan karenanya hidup bersama sebagai suami istri untuk sama-sama berkewajiban dalam tanggung jawab yang luhur untuk menjalankan rumah tangga secara keluarga sebagai sendi dasar susunan masyarakat, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kota Manado Nomor : 2541/1991, tanggal 14 Desember 1991 dan Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya Manado Nomor : 2514/1991 tanggal 14 Desember 1991
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat berdiam dan tinggal bersama di Kelurahan Sario, Kecamatan Sario Kota Madya Manado Propinsi Sulawesi Utara.
3. Bahwa di awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain, sehingga dari perkawinan tersebut lahirlah satu orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan sebagaimana otentiknya pada Kutipan Akta Kelahiran masing-masing dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya Manado, untuk dan atas nama :

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sml



- a. ANAK PERTAMA, Lahir di Ambon Pada tanggal 19 Desember 1991
- b. ANAK KEDUA, Lahir di Ambon Pada tanggal 25 November 1993
- c. ANAK KETIGA, Lahir di Tompaso Baru Pada tanggal 30 Januari 1996

Dan sebagai suami, Penggugat telah melaksanakan segala kewajiban dan rasa tanggung jawab mengatur urusan rumah tangga dalam hal melindungi istri dan anak-anak serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan Penggugat;

4. Bahwa sebagaimana telah Penggugat nyatakan pada butir 3 (tiga) surat gugatan ini, yang mana pada waktu menikah di tahun-tahun pertama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak Penggugat bertugas di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering dan/atau terus-menerus mengalami percekocan yang beakibat tidak adanya kecocokan lagi;

5. Bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya percekocan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak dilaksanakannya tugas dan kewajiban Tergugat dengan baik sebagai seorang istri, yang menurut hemat Penggugat jauh dari Kodrat seorang perempuan apalagi seorang istri yakni :

- a. Sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun Tergugat tidak melaksanakan lagi tanggung jawab seperti menyetrika pakaian, mencuci, memasak serta melayani makan minum dan semua pekerjaan itu dilakukan oleh saudara laki-laki Tergugat. Dan ketika Tergugat ditegur mengenai tugasnya sebagai istri maka terjadilah percekocan yang menimbulkan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat.
- b. Tergugat yang tidak melayani Penggugat sebagai suami baik secara rohani dan jasmani, dimana Tergugat sering sekali tidur memisahkan diri dari Penggugat dengan tidur di tempat lain selama berminggu-minggu.
- c. Sejak masih bertugas di Kabupaten Maluku Tenggara, Penggugat sering sekali mengurus diri sendiri hal ini disebabkan karena Tergugat sering berangkat ke Manado dalam kurun waktu yang lama hingga 1 tahun.

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Setiap kali percekcoan terjadi, Tergugat selalu mengancam dan menuntut untuk bercerai dengan Penggugat, tetapi karena ketiga anak kami pada saat itu usia masih kecil, sehingga Penggugat selalu mengalah dengan perbuatan Tergugat.

e. Pada awal bulan Januari 2017, Penggugat berada di Kabupaten Maluku Barat Daya, Penggugat berusaha mengajak Tergugat datang mengikuti Penggugat untuk melihat tempat kerja, namun selama satu minggu lebih Tergugat berada dengan Penggugat selalu bertengkar dan akhirnya Tergugat meminta untuk kembali ke Manado.

f. Pada akhir Desember 2017, ketiga anak Kami meminta untuk dapat merayakan natal bersama Penggugat di tempat kerja di Kabupaten Maluku Barat Daya, bersama dengan orang tua Penggugat. Setibanya Tergugat dengan anak-anak, Penggugat berharap tidak ada lagi percekcoan dan sukacita yang harus dirasakan pada saat itu, tetapi kenyataannya Tergugat melakukan percekcoan dengan Penggugat yang juga melibatkan anak kedua ANAK KEDUA.

6. Bahwa akibat percekcoan yang sering terjadi sejak Penggugat masih bertugas di Kabupaten Maluku Tenggara, Tergugat meminta Penggugat agar menyediakan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai syarat untuk bercerai dan Tergugat juga meminta untuk dibelikan rumah saja agar tidak terlantar di hari tua setelah bercerai.

7. Pada bulan Mei 2018, Penggugat mengirimkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membayar cicilan rumah yang diminta oleh Tergugat, dan Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2019 untuk melunasi harga rumah tersebut yang beralamat di Jln. Bumi Nyiur Lingkungan 3 Kecamatan Wanea Kota Manado dan saat ini telah ditempati oleh tergugat;

8. Bahwa sebagai suami, Penggugat berusaha memenuhi permintaan dari Tergugat dengan tidak lalai dan selalu menjalankan kewajiban dalam menafkahi Tergugat dengan anak-anak sampai saat ini;

9. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan Tergugat yang kembali mengajukan syarat agar dapat bercerai dengan memberikan uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan seluruh asset tanah dan rumah yang berlokasi di Manado agar dibalik nama kepada Tergugat, yakni :

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Sampai saat ini Penggugat masih menanggung biaya perkuliahan anak pertama ANAK PERTAMA dan anak ketiga ANAK KETIGA yang sangat membutuhkan biaya yang besar karena kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini sementara menyelesaikan profesi sebagai dokter gigi.

b. Pada tanggal 07 April Tahun 2019, anak pertama ANAK PERTAMA dari Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kota Manado dan anak yang kedua ANAK KEDUA baru saja melangsungkan pernikahannya pada tanggal 03 Oktober tahun 2020, dan nantinya pada bulan November Tahun 2021, anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga ANAK KETIGA, akan melangsungkan pernikahan dan sebagai ayah Penggugat masih bertanggung jawab sampai pada saat pernikahannya.

c. Dalam dua tahun terakhir, Penggugat telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk keperluan pernikahan anak yang pertama dan yang kedua, yang biayanya hampir mencapai Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta). Belum lagi Penggugat harus mempersiapkan biaya untuk keperluan pernikahan anak yang ketiga pada bulan November 2021.

d. Penggugat telah mengajukan permohonan kredit mobil sejak Januari 2019 dan akan baru berakhir pada Januari 2024 dengan tanggungan sebesar Rp. 4.520.000,- (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)/bulan.

e. Tergugat yang tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai istri tetapi selalu menuntut hak yang diluar batas kewajaran Penggugat.

10. Bahwa akibat ulah dan tingkah laku Tergugat yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasakan :

a. Sudah tidak sabar dan tidak mampu lagi secara psikis untuk mempertahankan perkawinan dan hidup bersama Tergugat akibat perkecokan yang terjadi secara terus menerus.

b. Ingin mengakhiri perkawinan (bercerai) dari Tergugat, karena sudah tidak ada Kenyamanan, ketentraman, dan keharmonisan kehidupan suami istri, akibat perkecokan dan tingka laku Tergugat tersebut yang melahirkan ketidakcocokan secara terus menerus serta berkepanjangan.



11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak untuk menuntut dalam persidangan yang mulia ini, agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 1991, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kota Madya Manado Nomor : 2541/1991, tanggal 14 Desember 1991 dan Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Nomor : 7105021012100001, tanggal 10 Desember 2010, diputuskan karena perceraian sesuai dengan pasal 38 huruf b dan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Atas dasar uraian Penggugat tersebut dalam surat gugatan ini, dengan kerendahan hati Penggugat bermohon sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki cq. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Madya Manado pada tanggal 14 Desember 1991 terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Manado Nomor : 2541/1991, tanggal 14 Desember 1991, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madya Manado untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akte perceraian dari perkawinan Tergugat dan Penggugat tersebut di atas;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini;

**SUBSIDER :**

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 April 2021, tanggal 10 Mei 2021 dan tanggal 11 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilaksanakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 154 Rbg maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Penggugat tentang kemungkinan untuk menyelesaikan perkara ini dengan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan di atas, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 2514/1991, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado, tertanggal 14 Desember 1991, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor : 7105021012100001, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 79/Ist/1994, atas nama ANAK PERTAMA, dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Ambon, tertanggal 1 Februari 1994, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1150/CS/1993, atas nama ANAK KEDUA, dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Ambon, tertanggal 21 Desember 1993, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 35/2/1996, atas nama ANAK KETIGA, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Minahasa, tertanggal 3 April 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;



6. Fotokopi Surat Permohonan Izin Untuk Melakukan Perceraian kepada Bupati Maluku Barat Daya tertanggal 12 Agustus 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7105023006680001 atas nama PENGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI 1

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tahun 1991 namun tanggal dan bulannya Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Manado lalu pulang ke Ambon dan tinggal dengan Saksi dan saksi SAKSI 2;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu anak yang pertama bernama ANAK PERTAMA, anak yang kedua bernama ANAK KEDUA, dan anak yang ketiga bernama ANAK KETIGA;

- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di Manado;

- Bahwa ada masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga tidak ada kecocokan lagi di antara mereka berdua, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar, namun yang jelas sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Saksi di Ambon;

- Bahwa Saksi melihat sendiri dan juga mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, suara Tergugat sangat keras jika bertengkar. Tergugat sering mengatakan "ceraikan saya" kepada

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sml



Penggugat. Tergugat saat itu masih tinggal dengan Saksi dan saksi SAKSI 2 di Ambon, karena Penggugat bertugas di Tual, Maluku Tenggara dan Penggugat sering pulang ke rumah di Ambon;

- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat tidak mau mengikuti dan menemani Penggugat ke tempat tugas Penggugat, dan saat itu Penggugat bertugas di Tual, dan Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat hanya ingin tinggal di Ambon atau Tergugat pulang ke Manado dan tidak mau ikut Penggugat di Tual. Pada tahun 2017, Penggugat bertugas di Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai Kepala Dinas Kesehatan, dan Tergugat sudah tidak menemani Penggugat lagi karena Tergugat telah pulang ke Manado;

- Bahwa Tergugat pergi ke Manado tanpa sepengetahuan Saksi dan saksi SAKSI 2 di rumah;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah dan sudah pisah lama;

- Bahwa Penggugat sudah mengajukan permohonan ijin cerai kepada atasannya yaitu Bupati MBD pada tahun 2019;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui masalah perceraian ini dan sebenarnya tidak setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai namun anak-anak menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikannya;

## 2. SAKSI 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tahun 1991 namun tanggal dan bulannya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Manado lalu pulang ke Ambon dan tinggal dengan Saksi dan saksi SAKSI 1;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu anak yang pertama bernama ANAK PERTAMA, anak yang kedua bernama ANAK KEDUA, dan anak yang ketiga bernama ANAK KETIGA;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di Manado;
- Bahwa ada masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga tidak ada kecocokan lagi di antara mereka berdua, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar, namun yang jelas sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Saksi di Ambon;
- Bahwa Saksi melihat sendiri dan juga mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, suara Tergugat sangat keras jika bertengkar. Tergugat sering mengatakan "ceraikan saya" kepada Penggugat. Tergugat saat itu masih tinggal dengan Saksi dan saksi SAKSI 1 di Ambon, karena Penggugat bertugas di Tual, Maluku Tenggara dan Penggugat sering pulang ke rumah di Ambon;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat tidak mau mengikuti dan menemani Penggugat ke tempat tugas Penggugat, dan saat itu Penggugat bertugas di Tual, dan Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat hanya ingin tinggal di Ambon atau Tergugat pulang ke Manado dan tidak mau ikut Penggugat di Tual. Pada tahun 2017, Penggugat bertugas di Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai Kepala Dinas Kesehatan, dan Tergugat sudah tidak menemani Penggugat lagi karena Tergugat telah pulang ke Manado;
- Bahwa Tergugat pergi ke Manado tanpa sepengetahuan Saksi dan saksi SAKSI 1 di rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah dan sudah pisah lama;
- Bahwa Penggugat sudah mengajukan permohonan ijin cerai kepada atasannya yaitu Bupati MBD pada tahun 2019;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui masalah perceraian ini dan sebenarnya tidak setuju jika Penggugat dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat bercerai namun anak-anak menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya pun tidak mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat, meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Negeri Saumlaki menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Madya Manado pada tanggal 14 Desember 1991 terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Manado Nomor : 2514/1991, tanggal 14 Desember 1991, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan perceraian Penggugat adalah sebagaimana huruf d dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg yang menegaskan "Barangsiapa mengatakan mempunyai hak, atau menyebut suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu" maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sml



dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan dibawah janji di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berlaku terhadap diri Penggugat sebagai Aturan Disiplin Pegawai;

Menimbang, bahwa ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ditegaskan bahwa:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Menimbang, bahwa ayat (2) Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan Aturan Disiplin Pegawai dan bukan merupakan hukum acara maupun hukum materil dari Hukum Perkawinan, maka penerapan dan



pelaksanaan hal tersebut merupakan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan bukti P-6 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian namun sampai dengan sekarang belum balasan dari atasannya, sehingga melihat fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat telah melaksanakan Aturan Disiplin Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dahulu apakah Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat" dan ayat (2) menegaskan "Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di Desa Tompaso Baru 1, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara, namun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 April 2021 ternyata Tergugat sudah tidak beralamat di tempat tersebut dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus adalah pengadilan dimana tempat kediaman penggugat berada, dan oleh karena Penggugat beralamat di Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya dimana tempat kediaman Penggugat tersebut berada pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Saumlaki maka Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri berdasarkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 dan P-2 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Catatan Sipil Kota Madya Manado pada tanggal 14 Desember 1991 terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Manado Nomor : 2514/1991, tanggal 14 Desember 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan perceraian Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai perceraian, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan:

- (1)** Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2)** Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menyangkut alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan perceraian diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a.** Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;





- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas maka sesuai surat gugatan Penggugat, bahwa gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan huruf d dan huruf f;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan pada alasan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah berdasarkan/beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari alat bukti yang diajukan di persidangan dapat membuktikan adanya alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan di bawah janji dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tanggal 14 Desember 1991;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Manado lalu pulang ke Ambon dan tinggal dengan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu anak yang pertama bernama ANAK PERTAMA, anak yang kedua bernama ANAK KEDUA, dan anak yang ketiga bernama ANAK KETIGA;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mau mengikuti dan menemani Penggugat ke tempat tugas Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan sudah pisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dan sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga dengan melihat fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat tidak dapat membuktikan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya secara hukum telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), terkait dengan pencatatan perceraian, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menegaskan:

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sml



(1) Bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menegaskan bahwa:

ayat (1) "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

ayat (4) "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. ayat (1) dan ayat (4) Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian sesuai yurisdiksi Pengadilan Negeri Saumlaki dan tempat kediaman Penggugat yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian untuk memenuhi ketentuan ayat (4) Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008



tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, telah ternyata bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2514/1991 tanggal 14 Desember 1991, maka oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado) dan oleh karena perceraian ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki maka Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki berkewajiban mengirimkan salinan putusan mengenai perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 3 (tiga) cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang diperlukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yaitu membebaskan Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) *jo* Pasal 192 ayat (2) RBg biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan namun dalam hal sengketa antara suami istri biaya dapat diperhitungkan seluruhnya atau sebagian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian maka petitum angka 4 (empat) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan sedangkan terhadap petitum angka 4 (empat) tidak dapat dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) yang meminta petitum dikabulkan untuk seluruhnya tidak dapat untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian secara *verstek*;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Kota Madya Manado pada tanggal 14 Desember 1991, terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Manado sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2514/1991 tanggal 14 Desember 1991, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp8.624.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh kami, Aziz Junaedi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haru Manviska, S.H. dan M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sml tanggal 23 April 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendrawiyanto, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haru Manviska, S.H.

Aziz Junaedi, S.H.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrawiyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	
2. Pemberkasan/ATK	: Rp30.000,00
.....	: Rp100.000,00
3. PNBP	: Rp20.000,00
.....	
4.....	
Biaya Panggilan	: Rp8.424.000,00
.....	
5.....	
Sumpah	: Rp30.000,00
.....	
6.....	
Redaksi	: Rp10.000,00
.....	
7. Materai	: Rp10.000,00
.....	
Jumlah	: Rp8.624.000,00
(delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);	